



**P U T U S A N**

**Nomor : 46/Pid.B/2017/PN.Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: IKHSAN BIN H. ANANG SYAHRANI
Tempat Lahir	: Banjarmasin
Umur/Tanggal	: 28 Tahun / 17 Juni 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jln. Tembus Mantuil No.4 Rt.29 Rw.02 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: D3

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, tanggal 31-12-2016 No.SP.Han/90/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 31-12-2016 sampai dengan 19-01-2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16-01-2017 No.SPP-04/Q.3.20/EpP.1/01/2017, sejak tanggal 20-01-2017 sampai dengan Tanggal 28-02-2017.
3. Jaksa Penuntut Umum, tanggal 16-02-2017 No.Print-289/Q.3.20/Epp.2/02/2017, sejak tanggal 16-02-2017 sampai dengan 07-03-2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 21-02-2017 No.37/Pen.Pid/2017/PN.Bjb sejak tanggal 21-02-2017 sampai dengan 22-03-2017.

Halaman 1 dari 26, Putusan No. 343/Pid.B/2016/PN.Bjb



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 06 maret 2017 No. , sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan 21 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa IKHSAN BIN H. ANANG SYAHRANI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum **No. Reg. Perkara : PDM-20/BB/Epp.2/02/2017** tanggal 14 maret 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Bin H. Anang Syahranitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatansebagaimana yang didakwakan kepadanyayakni melanggar Pasal 363 Ayat (1)Ke-4KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhsan Bin H. Anang Syahranidengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah paket Green Tea Herbal seberat akumulasi 1 (satu) kg dengan Nomor resi : 1001265938 alamat pengirim DKI Jakarta,



Jakarta, Guandong shenzhen3rd Floor Building D Minle Industrial Park  
Bantian, Penerima JUNAIDI, HP 08125004336 Alamat Kalimantan  
Selatan, Banjarbaru, Jl H.Mistar Cokrokusumo Rt.114 Kel.Bangkal  
Kec.Cempaka 70732 Nilai barang Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh  
ribu rupiah)

- 1 (satu) buah paket Green Tea Herbal seberat akumulasi 1 (satu) kg  
dengan Nomor resi : 1001265944 alamat pengirim DKI Jakarta,  
Jakarta, Guandong shenzhen3rd Floor Building D Minle Industrial Park  
Bantian, Penerima NORIDA HP.081350067002 Alamat Kalimantan  
Selatan, Banjarbaru, Komplek Kesehatan No.16 Jl HM Cokrokusumo  
Kel.sungai besar No.16 Kalimantan Selatan 70714, Nilai barang  
Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada PT. Global Express/ J&T Express melalui saksi  
Sujono Sutedjo, SH**

- 1 (satu) buah paket Amplop warna coklat dari MAXSUM HP  
082157176013 Kepada YATIE alamat Komplek 500 Pekauman  
kelayan selatan No.7 Rt.6 Banjarmasin HP.081351116053.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna merah marun tahun  
2009 Nomor Polisi DA 3655 VG, Nomor rangka :  
MH35D90019J378796, Nomor mesin : 5D9-378857 STNK an. FARIDA  
ARIANI

**Dikembalikan kepada Terdakwa Ikhsan Bin H. Anang Syahrani**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara  
masing-masing sebesar Rp. 2.000

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan  
yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta merasa menyesal  
atas perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang  
pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **No.  
Reg. Perkara : PDM-20/BB/Epp.2/02/2017**, Terdakwa telah didakwa sebagai  
berikut :

Bahwa ia terdakwa **IKSAN Als HASAN Bin ABDUL MUIN (Alm)** pada  
hari Minggu tanggal 07 Juni 2015 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya



pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat Eks. Lokalisasi Pembatuan Jl. Kenanga Rt. 006 Rw.009 kel. Landasan Ulin Kota Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa bersama dengan saksi Arfandi sedang berada di warung didaerah Pal 7 dihampiri oleh saksi Rusmadiansyah yang tidak lain adalah bapak mertua terdakwa, selanjutnya ditempat tersebut timbul niat saksi Arfandi dan saksi Rusmadiansyah serta mengajak terdakwa untuk melakukan tindak Pidana Penipuan dimana hasil dari kesepakatan bersama dalam pembagian tugas untuk melakukan tindak Pidana Penipuan tersebut diperoleh saksi Rusmadiansyah mendapat tugas untuk mencari korban sedangkan saksi Arfandi sebagai seorang Haji yang memiliki kesaktian dan ilmu yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit serta dapat memberi doa yang membawa berkah terhadap uang korban sedangkan terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga pada saat saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi melakukan tindak Pidana Penipuan tersebut.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi langsung menuju Kota Banjarbaru dengan cara beriringan naik sepeda motor dimana terdakwa dibonceng oleh saksi Arfandi sedangkan untuk saksi Rusmadiansyah mengendarai sepeda motornya sendiri. Kemudian sesampainya di kota Banjarbaru terdakwa bersama dengan saksi Arfandi dan saksi Rusmadiansyah berhenti didepan sebuah Musholla yang rencananya tempat tersebut akan digunakan untuk alamat tempat tinggal H. Zarkasi yang diperankan oleh saksi Arfandi, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke pinggir jalan dengan jarak tidak terlalu jauh dari Musholla tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu sedangkan saksi Rusmadiansyah pergi untuk mencari korban.



- Bahwa pada saat terdakwa sedang berjaga-jaga dipinggir jalan terdakwa melihat saksi Rusmadiansyah bersama dengan saksi M. A. Hady yang tidak lain adalah korban dari Penipuan tersebut masuk dalam Musholla dimana saksi Arfandi sebelumnya sudah menunggu di dalam Musholla tersebut. Kemudian setelah beberapa lama didalam Musholla tersebut terdakwa melihat saksi Arfandi beserta saksi M. A. Hady keluar dari dalam Musholla dan saksi Arfandi dengan berjalan kaki mengantarkan saksi korban M. A Hady ke pinggir jalan raya untuk mencari Taxi sedangkan untuk saksi Rusmadiansyah mengikuti dengan cara mengendarai sepeda motor dari belakang dengan jarak sekitar  $\pm 5$  (lima) meter tanpa sepengetahuan saksi M. A. Hady. Selanjutnya setelah saksi M. A. Hady naik Taxi terdakwa menjemput saksi Arfandi dan bersama dengan saksi Rusmadiansyah langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa membonceng saksi Arfandi saat itu saksi Arfandi ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa telah berhasil melakukan tindak Pidana Penipuan dengan membawa kartu ATM milik saksi M. A. Hady yang mana uang hasil dari penipuan tersebut masih berada didalam kartu ATM tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Arfandi dan saksi Rusmadiansyah langsung pergi mencari ATM dan sesampainya di sebuah ATM disebuah SPBU kemudian saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi turun dan masuk kedalam bilik ATM untuk mengambil uang sebesar Rp. 3.600.000,- ( tiga juta enam ratus ribu rupiah ) sedangkan terdakwa tidak masuk kedalam bilik ATM karena terdakwa berjaga-jaga diluar bilik ATM. Selanjutnya setelah saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi selesai menarik uang tunai terdakwa bersama dengan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi langsung pergi menuju kota Banjarmasin dan sesampainya di Kota Banjarmasin tepatnya di Km 2 Kota Banjarmasin terdakwa bersama dengan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi berhenti disebuah ATM yang mana saat itu yang masuk kedalam ATM tersebut adalah terdakwa sendiri untuk menarik uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dengan menggunakan kartu ATM tersebut, setelah terdakwa berhasil menarik uang tunai tersebut terdakwa bersama dengan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi pergi meninggalkan tempat tersebut selanjutnya sesampainya di Km 3 terdakwa bersama dengan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi kembali berhenti untuk masuk ke bilik ATM yang mana pada saat itu yang masuk kedalam bilik ATM adalah terdakwa bersama dengan saksi Arfandi dan ingin menarik uang tunai sebesar Rp.

Halaman 5 dari 26, Putusan No. 343/Pid.B/2016/PN.Bjb



4.900.000,- ( empat juta Sembilan ratus ribu rupiah ) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Arfandi ingin menarik uang kembali akan tetapi tidak bisa dikarenakan jatah penarikan limit untuk kartu ATM tersebut sudah habis, kemudian saksi Arfandi mendatangi pegawai bank dan tidak berapa lama saksi Arfandi keluar dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi menuju ATM yang berada didaerah Kayu Tangi kota Banjarmasin dan saat itu terdakwa sendiri yang masuk kedalam bilik ATM dengan maksud menarik uang tunai dengan menggunakan kartu ATM tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) selanjutnya terdakwa ingin melakukan penarikan lagi dengan menggunakan ATM tersebut akan tetapi tidak bisa dilakukan penarikan, selanjutnya terdakwa meminta bantuan pada laki-laki yang ada didalam bilik ATM dengan cara untuk menarik uang yang terdakwa transfer kerekening orang tersebut dan menarik dengan menggunakan kartu ATM milik laki-laki yang saat itu berada di bilik ATM tersebut sehingga terdakwa berhasil menarik uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dari ATM milik laki-laki yang saat itu sedang berada di bilik ATM tersebut, sehingga total uang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi dengan menggunakan kartu ATM tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ).

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi membagi uang tersebut didaerah sekitar pantai jodoh Kota Banjarmasin dengan hasil pembagian terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) sedangkan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 9.750.000,- ( Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ).
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Rusmadiansyah dan saksi Arfandi tersebut, saksi M. A. Hady mengalami kerugian sebesar Rp. 22.500.000,- ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- ( dua ratus lima puluh rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;





Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

**1. Sujino Sutejo, S.H.:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Kejadian diambil nya barang dari gudang PT. Global Express atau J&T Express pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira Jam 21.00 Wita di Jln.A Yani Km.22.800 Ruko No.1 Kel.Landasan ulin tengah Kec.Landasan ulin Kota Banjarbaru tepatnya di dalam kantor J&T Express cabang landasan ulin;
- Bahwa adapun barang telah diambil oleh terdakwa dana Ibnu Haldun berupa 1 (satu) paket Green tea Herbal seberat  $\pm$  1 (satu) kg (pembulatan) an. Junaidi dengan nilai paket sebesar Rp.1.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Green tea Herbal seberat  $\pm$  1 (satu) kg (pembulatan) an. Noraida dengan nilai paket Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut telah diambil oleh orang lain pada saat saksi datang ke kantor J&T untuk bekerja pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira 10.00 Wita, saksi di beritahukan oleh karyawan saksi yang bernama KARLINA APRLIANISA.
- Bahwa setelah mengetahui barang-barang yang berada di gudang J&T telah hilang diambil oleh pelaku, saksi bersama-sama dengan karyawan lain membuka rekaman cctv yang terpasang di bagian depan dan gudang kantor J&T, setelah melihat rekaman cctv yang terpasang di bagian depan dan gudang kantor J&T saksi melihat 2 (dua) orang mantan karyawan saksi, yaitu Ibnu Haldun dan terdakwa tersebut telah mengambil barang berupa 1 (satu) paket Green tea Herbal seberat  $\pm$  1 (satu) kg (pembulatan) an. Junaidi, untuk 1 (satu) paket Green tea Herbal seberat  $\pm$  1 (satu) kg (pembulatan) an. Noraida;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira Jam 21.00 Wita dan ada orang yang di curigai telah mengambil barang tersebut yaitu mantan karyawan dari J&T;
- Bahwa Ibnu Haldun dan terdakwa memang pernah bekerja dikantor J&T, namun saat terjadinya pencurian tersebut, terdakwa dan Ibnu Haldun sudah tidak bekerja di kantor J&T sejak ± 3 (tiga) bulan yang lalu dan mereka berdua berhenti menjadi karyawan J&T di karenakan mengalami pemutihan perusahaan dimana perusahaan mengalami masalah keuangan sehingga diberhentikan;
- Bahwa ada orang lain yang berada di kantor J&T Express cabang Landasan ulin pada saat mengambil barang-barang tersebut yaitu Karlina Aprlianisa. Kemudian dari keterangan Karlina Aprlianisa dan rekaman cctv tersebut lah saksi menduga pelaku yang telah mengambil barang-barang tersebut Ibnu Haldun dan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Karlina Aprlianisa dan dari rekaman cctv, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekira Jam 21.00 Wita datang sdr Ibnu Haldun dan terdakwa bersama dengan temannya sebanyak 3 (tiga) orang, di mana sdr. Ibnu Haldun dan terdakwa masuk kedalam kantor sedangkan 3 (tiga) orang teman nya menunggu di luar dan pada saat masuk kedalam kantor Ibnu Haldun dan terdakwa berbicara dengan Karlina Aprlianisa dengan maksud untuk mengirim barang dan meminta izin Karlina Aprlianisa ke toilet untuk buang air kecil oleh Karlina Aprlianisa mengizinkan nya. Sdr. Ibnu Haldun yang pertama kali masuk kedalam toilet dan sekira 5 (lima) menit ia selesai buang air kecil sdr. Ibnu Haldun pun keluar dan menunggu di kantor, setelah sdr. Ibnu Haldun selesai buang air kecil terdakwa yang bergantian masuk kedalam gudang untuk buang air kecil dan sekira 15 (lima) menit ia pun juga kembali ke bagian kantor J&T Express cabang Landasan ulin. Dan mereka ber 2 (dua) kembali meminta izin kepada Karlina Aprlianisa untuk masuk kedalam gudang dengan maksud untuk mengambil barang milik mereka yang tertinggal dan pada saat itulah mereka mengambil barang-barang tersebut. yang mana terdakwa yang bertugas mengambil barang-barang tersebut sedangkan sdr. Ibnu Haldun bertugas mengawasi dengan posisi berada di samping sebelah kiri Terdakwa. Setelah mereka berdua mengambil barang tersebut mereka berdua tidak langsung keluar secara bersamaan, dimana yang pertama kali keluar adalah sdr. Ibnu Haldun sedangkan untuk terdakwa masih berada di dalam untuk mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang-barang miliknya yang tertinggal di bagian dalam kantor dan tidak berapa lama kemudian barulah terdakwa dengan berjalan kaki keluar menuju keluar bagian rolling door kantor J&T Express cabang Landasan ulin dan sempat mengobrol dengan sdr. Ibnu Haldun dan juga 3 (tiga) orang temannya tersebut sampai dengan menunggu terdakwa selesai bekerja atau kantor J&T tersebut tutup dan setelah itu barulah mereka pergi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut baik sdr. Ibnu Haldun dan terdakwa tidak ada menghubungi saksi atau pun karyawan saksi yang lain dengan maksud untuk mengembalikan barang-barang tersebut sampai dengan sekarang. Dan terdakwa juga tidak ada keinginan untuk mengganti kerugian perusahaan;
- Bahwa kerugian yang di alami pihak J&T cabang Landasan ulin atas kejadian diambil nya barang-barang tersebut sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa prosedur dari si pemesan membeli atau memesan barang melalui online shop dan setelah deal maka pihak online shop akan mengirim barang melalui J&T Express, yang mana sebelumnya telah terdapat kerjasama antara online shop dengan pihak J&T Express dan setelah barang di pihak J&T Express maka oleh pihak J&T akan mengirimkan barang tersebut sesuai dengan alamat yang sipemesan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan prosedur pembayaran dari sipemesan kepada pihak online shop yaitu si pemesan belum melakukan pembayaran kepada pihak online shop hanya melakukan pemesanan saja. Kemudian pembayaran di lakukan dengan menggunakan system COD (Cash on delivery) atau dengan kata lain pembayaran dilakukan setelah barang di terima oleh pihak sipemesan melalui kurir J&T Express. Dari kurir J&T akan menyerahkan uang pembayaran kepada bagian Admin J&T Express dan oleh Admin menyetor ke nomor rekening J&T dan setelah itu barulah pihak J&T Express menyetorkan kembali uang tersebut ke rekening online shop;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang mengalami kerugian adalah pihak perusahaan J&T Express karena kami telah membayar uang atas pembelian paket green tea herbal milik online shop tersebut.
- Bahwa terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun tidak ada meminta izin mengambil 2 (dua) paket green tea herbal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Karlina Aprilianisa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi bekerja di PT GLOBAL EXPRES SEJAHTERA / J&T sejak tanggal 15 November 2016 yang mana sejak saksi bekerja di tempat tersebut langsung bekerja sebagai Admin;
  - Bahwa saksi Menerima Barang yang akan di kirim oleh Konsumen selain itu saksi juga menginput data barang barang yang akan dikirim atau yang akan diterima.
  - Bahwa PT GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA / J&T bergerak dibidang ekspedisi atau jasa pengiriman barang.Danyang menjadi Manager PT GLOBAL EXPRESS SEJAHTERA / J&T tempat saksi bekerja adalah sdr SUJONO SUTEDJO, SH;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wita dan terjadi di Kantor PT GLOBAL EXPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan Jln. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Kantor PT. GLOBAL EXPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan Jln. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru sedang bekerja;
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di Kantor PT. GLOBAL EXPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan Jln. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru hanya sendirian saja yang mana saat itu ia bekerja dari Pukul 13.00 Wita s/d 22.00 Wita. dan Adapun barang yang telah hilang adalah 2 (dua) buah paket Green tea herbal yang beratnya masing masing sekira 1 (satu) kg
  - Bahwa 2 (dua) buah paket Green tea herbal sebelumnya berada di gudang Kantor PT. GLOBAL EXPRES

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru. Dan untuk 2 (dua) buah paket Green tea herbal adalah milik Online shoop;

- Bahwa 2 (dua) buah paket Green tea herbal dapat berada di gudang Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru adalah berawal saat Online shoop mengirimkan barang yang dipesan / dibeli Konsumen melalui PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS karena alamat pemesan berada di daerah Banjarbaru atau wilayah ekspedisi PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS banjarbaru yang kemudian barang tersebut dikirim dari PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS Jakarta ke Kantor PT GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS banjarbaru yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru yang selanjutnya barang tersebut dikirimkan kepada orang yang memesan / membeli barang tersebut. Dan sepengetahuan saksi bahwa 2 (dua) buah paket Green tea herbal berada di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru sejak hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wita;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Online shoop karena barang tersebut belum di bayar oleh Konsumen / pembeli yang mana pembayaran dilakukan setelah barang tersebut di terima oleh konsumen / pemesan dan pembayaran diserahkan oleh pemesan / konsumen kepada Kurir yang selanjutnya diserahkan kepada admin dan di kirim ke rekening PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T yang selanjutnya di serahkan ke Online shoop;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah paket Green Tea herbal seberat akumulasi 1 (kg) dengan No. Resi 1001265938 alamat pengirim DKI jakarta, Jakarta, Guandong Shenzhen 3rd Floor



Building D Minle Industrial Park Bantian, penerima JUNAIDI, Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jl H. Mistar Cokrokusumo Rt. 114 Kel. Bangkal Kec. Cempaka 70732 Nilai Barang Rp.550.000 dan 1 (satu) Paket Green tea Herbal No. Resi 1001265944 Alamat pengirim DKI Jakarta, Jakarta, Guangdong Shenzhen 3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, penerima NORAIDA Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Komplek Kesehatan No. 16 Jl. HM. Cokrokusumo Kel. Sungai besar No 16 Kalimantan Selatan Banjarbaru Selatan 70714 nilai Barang Rp.1.100.000;

- Bahwa pada awalnya ia berada di Locket penerimaan barang Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru sekira pukul 21.00 Wita ia melihat beberapa orang di antaranya terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun berada pinggir jalan A. Yani depan Kantor PT GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS kemudian terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun mendatangi ia yang awalnya mereka ingin mengirim barang, dan ia menginput barang yang akan mereka kirim, terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun meminta ijin kepada saksi untuk ke kamar mandi / WC yang saat itu saksi pun mengijinkan mereka, Kemudian sdr. Ibnu Haldun terlebih dahulu berjalan menuju ke Kamar mandi / WC setelah selesai dan sdr. Ibnu Haldun kembali kemudian terdakwa gantian berjalan menuju ke Kamar mandi / wc dan setelah selesai terdakwa pun kembali ke tempat saksi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali meminta ijin kepada saksi kembali ke belakang untuk mengambil barang yang ketinggalan yang saat itu saksi ijin kemudian terdakwa masuk ke belakang sedangkan sdr. Ibnu Haldun menunggu di pintu masuk ruangan belakang / gudang tersebut dan setelah selesai mengambil barangnya terdakwa pun kembali menemui saksi dan bersama dengan sdr. Ibnu Haldun langsung meninggalkan Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS;
- Bahwa sdr. Ibnu Haldun maupun terdakwa berada di kamar mandi secara bergantian saat itu saksi dapat mengawasinya karena saat mereka ke kamar mandi saksi mengawasinya



dengan berdiri di dekat pintu masuk gudang tempat barang barang yang akan dikirim yang saat itu mereka ke kamar mandi melalui gudang tersebut, sedangkan saat terdakwa kembali ke belakang untuk mengambil barangnya yang ketinggalan saksi tidak dapat mengawasinya yang mana saat itu saksi sedang menerima telpon sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa saat itu;

- Bahwa 2 (dua) buah paket Green tea herbal masih berada di gudang, Kemudian saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah paket Green tea herbal tersebut tidak ada lagi setelah dilakukan pengecekan melalui Network (pengecekan barang telah di terima kurir untuk dikirim atau tidaknya) yang mana setelah di cek ke gudang barang tersebut (2 (dua) buah paket Green tea herbal) tidak ada lagi. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melaporkan ke atasan saksi sdr. SUJONO SUTEDJO, SH yang kemudian mengecek rekaman CCTV yang mana dalam rekaman CCTV tersebut di ketahui bahwa yang telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah paket Green tea herbal adalah Terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun;
- Bahwa dari rekaman CCTV bahwa terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun mengambil barang barang tersebut saat terdakwa berada di belakang yang alasanya mengambil barang miliknya yang ketinggalan sedangkan sdr. Ibnu Haldun berada di pintu masuk gudang dan Sebelum mengambil barang terdakwa ada memilih / atau mencari barang yang mana saat terdakwa mencari / memilih barang sdr. Ibnu Haldun ada mendatangi terdakwa dan menunjuk ke arah barang yang selanjutnya sdr. Ibnu Haldun kembali ke pintu masuk gudang, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket dan di bawa ke belakang yang setelah itu tidak dapat terekam kembali oleh CCTV. Yang kemudian CCTV kembali merekam aktivitas di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru saat terdakwa keluar dari gudang;





- Bahwa sepengetahuannya barang yang dicari atau pilih oleh terdakwa maupun sdr. Ibnu Haldun adalah barang yang ada tanda / tulisan COD (Cast On Delivery) maksudnya barang tersebut akan di bayar oleh penerima barang setelah barang tersebut di serahkan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun mengambil 2 (dua) paket green tea herbal pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wita di Kantor di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun hanya sekedar teman saja tidak ada memiliki hubungan keluarga, dan terdakwa kenal dengan sdr. Ibnu Haldun sejak bulan Oktober 2016 yang mana karena sebelumnya terdakwa dengan sdr. Ibnu Haldun pernah bekerja di Kantor PT GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 18.25 Wita terdakwa keluar dari rumah ingin menemui sdr. Ibnu Haldun dalam perjalanan tersebut terdakwa menghubungi Ibnu Haldun melalui Handphone bersepakat bertemu di jembatan Kuin Banjarmasin dan mengajak Ibnu Haldun untuk mengambil barang di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru tanpa izin yang saat itu sdr. Ibnu Haldun bersedia atau sepakat dengan ajakan terdakwa tersebut dengan mengatakan ya tunggu disitu, kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan



sdr. Ibnu Haldun di jembatan Kuin Banjarmasin pada awalnya terdakwa bersama sdr. Ibnu Haldun makan di warung yang setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun berangkat menuju Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yang saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan sdr. Ibnu Haldun bersama dengan temanya. Dan sekira pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun dan temanya sampai di depan Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru;

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kendaraai saat itu adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah No.Pol. DA3655VG milik terdakwa, Sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Ibnu Haldun dan temanya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Setelah terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun bersepakat untuk mengambil barang yang ada di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru dalam perjalanan terdakwa ada singgah ke toko daerah Landasan Ulin untuk membeli amplop kertas warna coklat untuk berpura pura mengirim dokumen yang mana sebenarnya amplop kertas warna coklat tersebut kosong;
- Bahwa saat terdakwa tiba di kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS saat itu kantor masih buka atau menerima jasa pengiriman barang.dan terdakwa berada di kantor tersebut yang ada hanya Karlina saja tidak ada orang lain;
- Bahwa yang bertugas mengambil barang tersebut adalah terdakwa sendiri yang mana tugas sdr. Ibnu Haldun adalah



mengalihkan perhatian Karlina, terdakwa mengirim barang tersebut sdr. Ibnu Haldun meminta ijin kepada Karlina ke kamar mandi / WC untuk buang air kecil yang saat itu Karlina pun mengijinkan, setelah selesai sdr. Ibnu Haldun kembali ke tempat mereka saat itu terdakwa bergantian meminta ijin ke kamar mandi / WC untuk buang air kecil yang saat itu Karlina mengijinkan dan terdakwa pun berjalan menuju ke kamar mandi / WC;

- Bahwa terdakwa maupun sdr. Ibnu Haldun meminta ijin ke kamar mandi / wc adalah agar mereka dapat melihat / mencari barang barang yang ada di gudang yang dapat mereka ambil;
- Bahwa kamar mandi / wc tersebut berada di dalam kantor bagian belakang yang mana jalan menuju ke kamar mandi / wc tersebut hanya satu dan melalui gudang tempat barang barang yang akan dikirim ke konsumen yang rencananya akan mereka ambil;
- Bahwa terdakwa maupun sdr. Ibnu Haldun berjalan menuju dan kembali dari kamar mandi / wc mereka hanya bisa melihat saja tidak dapat memilih karena saat terdakwa mau dan sdr. Ibnu Haldun berjalan melalui gudang tersebut Karlina mengawasi mereka dengan berdiri dekat pintu sehingga mereka tidak dapat mengambil barang hanya bisa melihat saja;
- Bahwa dari rencana awal barang yang akan terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun ambil adalah paketan green tea herbal, karena barang tersebut belum di bayar oleh konsumen yang mana barang tersebut akan di bayar oleh konsumen setelah barang tersebut di terimanya dan uang pembayarannya di serahkan kepada kurir / pengirim, setelah cara pertama berpura pura ke kamar mandi tidak berhasil kemudian mereka pun mengulur waktu di depan dengan ngobrol bersama Karlina yang mana saat mereka ngobrol tersebut ada karyawan J&T EXPRESS datang dan membawa barang yang akan di kirim ke karyawan dan saat itu Karlina sibuk mengurus barang barang tersebut dengan karyawan yang lainnya, saat Karlina sibuk mengurus



barang barang yang datang tersebut terdakwa kembali meminta ijin kepada Karlina untuk mengambil barang terdawayang ketinggalan dan saat itu Karlina mengijinkan, kemudian setelah mendapatkan ijin terdakupun berjalan ke belakang dan sesampainya di gudang terdakwa kembali melihat kearah tumpukan barang untuk mencari paketan Green tea herbal yang saat itu terdakwa tidak langsung mengambilnya namun mengambil barang terdakwa yang ketinggalan saat terdakwa bekerja di tempat tersebut berupa ban dalam yang terdakwa masukan ke dalam plastik warna putih dan kembali menemui Karlina;

- Bahwa karena Karlina tidak mengawasi terdakwa saat mengambil ban dalam tersebut kemudian terdakwa kembali meminta ijin kepada Karlina untuk mengambil ayunan yang ada di belakang dan saat itu Karlina Mengijinkan kemudian terdakupun berjalan kembali ke belakang dan sesampainya di gudang dan Karlina tidak mengawasi terdakwasehingga ada kesempatan untuk mencari barang barang yang akan terdakwa ambil dengan cara merabanya yang saat itu terdakupun berhasil mendapatkannya yang kemudian terdakwa mengambil ke dua paket green tea herbal dan membawanya ke belakang depan kamar mandi yang selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut ke celana bagian pinggang kanan dan kiri dan menutupinya dengan baju yang terdakwa kenakan dan setelah selesai untuk mengalihkan pandangan sdr. Karlina terdakwa pun keluar dari gudang tersebut dengan membawa ayunan yang terdakwa masukan jadi satu dengan ban dalam tersebut yang kemudian terdakwa pun kembali ngobrol dengan sdr. Karlina, kemudian sekira pukul 22.00 Wita sdr. Karlina ada mengatakan kepada mereka bahwa kantor akan tutup sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun keluar atau meninggalkan kantor tersebut;
- Bahwa karena sdr. Karlina tidak mengawasi terdakwa saat mengambil ban dalam tersebut kemudian terdakwa kembali meminta ijin kepada sdr. Karlina untuk mengambil ayunan yang ada di belakang dan saat itu sdr. Karlina mengijinkan,



kemudian terdakwa berjalan kembali ke belakang dan sesampainya di gudang dan Karlina tidak mengawasi terdakwa sehingga ada kesempatan untuk mencari barang barang yang akan terdakwa ambil dengan cara merabanya yang saat itu terdakwa berhasil mendapatkannya yang kemudian terdakwa mengambil ke 2 (dua) paket green tea herbal dan membawanya ke belakang depan kamar mandi yang selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut ke celana bagian pinggang kanan dan kiri dan menutupinya dengan baju yang terdakwa kenakan dan setelah selesai untuk mengalihkan pandangan sdr. Karlina terdakwa pun keluar dari gudang tersebut dengan membawa ayunan yang terdakwa masukan jadi satu dengan ban dalam tersebut yang kemudian terdakwa kembali ngobrol dengan sdr. Karlina, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Karlina ada mengatakan kepada mereka bahwa kantor akan tutup sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun keluar atau meninggalkan kantor tersebut;

- Bahwa saat terdakwa sedang mencari / memilih barang dengan cara meraba saat itu sdr. Ibnu Haldun berdiri di pintu masuk gudang dan sdr. Ibnu Haldun juga sesekali masuk dan menunjuk ke arah barang untuk terdakaraba;
- Bahwa yang dilakukan oleh sdr. Ibnu Haldun berdiri di pintu masuk gudang untuk mengawasi Karlina yang mana apabila sdr. Karlina akan masuk ke dalam gudang sdr. Ibnu Haldun dapat memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa dapat langsung ke belakang atau keluar dari gudang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun kembali menuju ke sepeda motor mereka dan kembali ke Banjarmasin yang kemudian mereka berpisah, terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut, dan Sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu sdr. Karlina yang saat itu





sedang bekerja di tempat tersebut barang barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu Karlina yang saat itu sedang bekerja di tempat tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut kemudian terdakwa pun menghubungi pemesan yang berada di paketan tersebut yang rencananya terdakwa yang akan mengirim / menyerahkan barang tersebut ke pada pemesanya sehingga pemesan akan melakukan pembayaran barang tersebut melalui terdakwa senilai yang tercantum di peketan
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada menghubungi pemesan Green Tea herbal tersebut sesuai dengan nomor yang ada di paketan yang mengatakan bahwa mereka dari J&T L EXPRESS ingin mengantar paket kiriman ke ibu yang tidak lama nomor tersebut menghubungi terdakwa dan berjanji bertemu jam 15.00 Wita di Komplek kesehatan, datang beberapa orang pakaian preman mendatangi terdakwa yang mengaku dari Polsek Banjarbaru Barat yang kemudian mengamankan terdakwa dan membawa ke Polsek Banjarbaru Barat dan bilamana terdakwa berhasil mengirim barang tersebut ke pemesan dan mendapatkan uang maka sebagian uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. Ibnu Haldun;
- Bahwa saat pihak kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat mengamankan terdakwa, barang berupa 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut masih ada pada terdakwa semua belum sempat terdakwa kirim ke pemesan;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket Green Tea herbal bersama dengan Ibnu Haldun akan iakirim ke pada pemesan yang mana iaakan mendapatkan uang dari pembayaran barang tersebut dari pemesan;
- Bahwa hasil dari pembayaran 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut akan dibagi berdua oleh terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun tidak ada meminta izin saat mengambil 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Ibnu Haldun karena terdakwa juga tidak mengetahui alamat sdr. Ibnu Haldun;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun pernah bekerja di PT J&T Express, namun saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun sudah tidak bekerja lagi di PT.J&Texpress karena dilakukan PHK oleh pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya melanggar hukum dan terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan barang bukti ke persidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, yakni:

- 1 (satu) buah paket Green Tea Herbal seberat akumulasi 1 (satu) kg dengan Nomor resi : 1001265938 alamat pengirim DKI Jakarta, Jakarta, Guandong shenzhen3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, Penerima JUNAIDI, HP 08125004336 Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jl H.Mistar Cokrokusumo Rt.114 Kel.Bangkal Kec.Cempaka 70732 Nilai barang Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah paket Green Tea Herbal seberat akumulasi 1 (satu) kg dengan Nomor resi : 1001265944 alamat pengirim DKI Jakarta, Jakarta, Guandong shenzhen3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, Penerima NORAIDA HP.081350067002 Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Komplek Kesehatan No.16 Jl HM Cokrokusumo Kel.sungai besar No.16 Kalimantan Selatan 70714, Nilai barang Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah paket Amplop warna coklat dari MAXSUM HP 082157176013 Kepada YATIE alamat Komplek 500 Pekauman kelayan selatan No.7 Rt.6 Banjarmasin HP.081351116053.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna merah marun tahun 2009 Nomor Polisi DA 3655 VG, Nomor rangka : MH35D90019J378796, Nomor mesin : 5D9-378857 STNK an. FARIDA ARIANI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun mengambil 2 (dua) paket green tea herbal pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wita di Kantor di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun hanya sekedar teman saja tidak ada memiliki hubungan keluarga, dan terdakwa kenal dengan sdr. Ibnu Haldun sejak bulan Oktober 2016 yang mana karena sebelumnya terdakwa dengan sdr. Ibnu Haldun pernah bekerja di Kantor PT GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 18.25 Wita terdakwa keluar dari rumah ingin menemui sdr. Ibnu Haldun dalam perjalanan tersebut terdakwa menghubungi Ibnu Haldun melalui Handphone bersepakat bertemu di jembatan Kuin Banjarmasin dan mengajak Ibnu Haldun untuk mengambil barang di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru tanpa izin yang saat itu sdr. Ibnu Haldun bersedia atau sepakat dengan ajakan terdakwa tersebut dengan mengatakan ya tunggu di situ, kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. Ibnu Haldun di jembatan Kuin Banjarmasin pada awalnya terdakwa bersama sdr. Ibnu Haldun makan di warung yang setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun berangkat menuju Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yang saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan sdr. Ibnu Haldun bersama dengan temanya. Dan sekira pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun dan temanya sampai di depan Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru;

- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa kendaraai saat itu adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah No.Pol. DA3655VG milik terdakwa, Sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Ibnu Haldun dan temanya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun bersepakat untuk mengambil barang yang ada di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru dalam perjalanan terdakwa ada singgah ke toko daerah Landasan Ulin untuk membeli amplop kertas warna coklat untuk berpura pura mengirim dokumen yang mana sebenarnya amplop kertas warna coklat tersebut kosong;
- Bahwa benar saat terdakwa tiba di kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS saat itu kantor masih buka atau menerima jasa pengiriman barang.dan terdakwa berada di kantor tersebut yang ada hanya Karlina saja tidak ada orang lain;
- Bahwa benar yang bertugas mengambil barang tersebut adalah terdakwa sendiri yang mana tugas sdr. Ibnu Haldun adalah mengalihkan perhatian Karlina, terdakwa mengirim barang tersebut sdr. Ibnu Haldun meminta ijin kepada Karlina ke kamar mandi / WC untuk buang air kecil yang saat itu Karlina pun mengijinkan, setelah selesai sdr. Ibnu Haldun kembali ke tempat mereka saat itu terdakwa bergantian meminta ijin ke kamar mandi / WC untuk buang air kecil yang saat itu Karlina mengijinkan dan terdakwa pun berjalan menuju ke kamar mandi / WC;
- Bahwa benar terdakwa maupun sdr. Ibnu Haldun meminta ijin ke kamar mandi / wc adalah agar mereka dapat melihat / mencari barang barang yang ada di gudang yang dapat mereka ambil;
- Bahwa benar kamar mandi / wc tersebut berada di dalam kantor bagian belakang yang mana jalan menuju ke kamar mandi / wc tersebut hanya satu dan melalui gudang tempat barang barang yang akan dikirim ke konsumen yang rencananya akan mereka ambil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa maupun sdr. Ibnu Haldun berjalan menuju dan kembali dari kamar mandi / wc mereka hanya bisa melihat saja tidak dapat memilih karena saat terdakwa maupun sdr. Ibnu Haldun berjalan melalui gudang tersebut Karlina mengawasi mereka dengan berdiri dekat pintu sehingga mereka tidak dapat mengambil barang hanya bisa melihat saja;
- Bahwa benar dari rencana awal barang yang akan terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun ambil adalah paketan green tea herbal, karena barang tersebut belum di bayar oleh konsumen yang mana barang tersebut akan di bayar oleh konsumen setelah barang tersebut di terimanya dan uang pembayarannya di serahkan kepada kurir / pengirim, setelah cara pertama berpura pura ke kamar mandi tidak berhasil kemudian mereka pun mengulur waktu di depan dengan ngobrol bersama Karlina yang mana saat mereka ngobrol tersebut ada karyawan J&T EXPRESS datang dan membawa barang yang akan di kirim ke karyawan dan saat itu Karlina sibuk mengurus barang barang tersebut dengan karyawan yang lainnya, saat Karlina sibuk mengurus barang barang yang datang tersebut terdakwa kembali meminta ijin kepada Karlina untuk mengambil barang terdakwa yang ketinggalan dan saat itu Karlina mengijinkan, kemudian setelah mendapatkan ijin terdakwa berjalan ke belakang dan sesampainya di gudang terdakwa kembali melihat ke arah tumpukan barang untuk mencari paketan Green tea herbal yang saat itu terdakwa tidak langsung mengambilnya namun mengambil barang terdakwa yang ketinggalan saat terdakwa bekerja di tempat tersebut berupa ban dalam yang terdakwa masukan ke dalam plastik warna putih dan kembali menemui Karlina;
- Bahwa benar karena Karlina tidak mengawasi terdakwa saat mengambil ban dalam tersebut kemudian terdakwa kembali meminta ijin kepada Karlina untuk mengambil ayunan yang ada di belakang dan saat itu Karlina Mengijinkan kemudian terdakwa pun berjalan kembali ke belakang dan sesampainya di gudang dan Karlina tidak mengawasi terdakwa sehingga ada kesempatan untuk mencari barang barang yang akan terdakwa ambil dengan cara merabanya yang saat itu terdakwa pun berhasil mendapatkannya yang kemudian terdakwa mengambil ke dua paket green tea herbal dan membawanya ke belakang depan kamar mandi yang selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut ke celana bagian pinggang kanan dan kiri dan





menutupinya dengan baju yang terdakwa kenakan dan setelah selesai untuk mengalihkan pandangan sdr. Karlina terdakwa pun keluar dari gudang tersebut dengan membawa ayunan yang terdakwa masukan jadi satu dengan ban dalam tersebut yang kemudian terdakwa pun kembali ngobrol dengan sdr. Karlina, kemudian sekira pukul 22.00 Wita sdr. Karlina ada mengatakan kepada mereka bahwa kantor akan tutup sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun keluar atau meninggalkan kantor tersebut;

- Bahwa benar karena sdr. Karlina tidak mengawasi terdakwa saat mengambil ban dalam tersebut kemudian terdakwa kembali meminta ijin kepada sdr. Karlina untuk mengambil ayunan yang ada di belakang dan saat itu sdr. Karlina mengizinkan, kemudian terdakwa berjalan kembali ke belakang dan sesampainya di gudang dan Karlina tidak mengawasi terdakwa sehingga ada kesempatan untuk mencari barang barang yang akan terdakwa ambil dengan cara merabanya yang saat itu terdakwa berhasil mendapatkannya yang kemudian terdakwa mengambil ke 2 (dua) paket green tea herbal dan membawanya ke belakang depan kamar mandi yang selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut ke celana bagian pinggang kanan dan kiri dan menutupinya dengan baju yang terdakwa kenakan dan setelah selesai untuk mengalihkan pandangan sdr. Karlina terdakwa pun keluar dari gudang tersebut dengan membawa ayunan yang terdakwa masukan jadi satu dengan ban dalam tersebut yang kemudian terdakwa kembali ngobrol dengan sdr. Karlina, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Karlina ada mengatakan kepada mereka bahwa kantor akan tutup sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun keluar atau meninggalkan kantor tersebut;
- Bahwa benar saat terdakwa sedang mencari / memilih barang dengan cara meraba saat itu sdr. Ibnu Haldun berdiri di pintu masuk gudang dan sdr. Ibnu Haldun juga sesekali masuk dan menunjuk ke arah barang untuk terdakwa raba;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh sdr. Ibnu Haldun berdiri di pintu masuk gudang untuk mengawasi Karlina yang mana apabila sdr. Karlina akan masuk ke dalam gudang sdr. Ibnu Haldun dapat memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa dapat langsung ke belakang atau keluar dari gudang tersebut;



- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun kembali menuju ke sepeda motor mereka dan kembali ke Banjarmasin yang kemudian mereka berpisah, terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut, dan Sebelum mengambil barang barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu sdr. Karlina yang saat itu sedang bekerja di tempat tersebut barang barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu Karlina yang saat itu sedang bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut kemudian terdakwa pun menghubungi pemesan yang berada di paketan tersebut yang rencananya terdakwa yang akan mengirim / menyerahkan barang tersebut ke pada pemesanya sehingga pemesan akan melakukan pembayaran barang tersebut melalui terdakwa senilai yang tercantum di peketan
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa ada menghubungi pemesan Green Tea herbal tersebut sesuai dengan nomor yang ada di paketan yang mengatakan bahwa mereka dari J&T L EXPRESS ingin mengantar paket kiriman ke ibu yang tidak lama nomor tersebut menghubungi terdakwa dan berjanji bertemu jam 15.00 Wita di Komplek kesehatan, datang beberapa orang pakaian preman mendatangi terdakwa yang mengaku dari Polsek Banjarbaru Barat yang kemudian mengamankan terdakwa dan membawa ke Polsek Banjarbaru Barat dan bilamana terdakwa berhasil mengirim barang tersebut ke pemesan dan mendapatkan uang maka sebagian uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada sdr. Ibnu Haldun;
- Bahwa benar saat pihak kepolisian dari Polsek Banjarbaru Barat mengamankan terdakwa, barang berupa 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut masih ada pada terdakwa semua belum sempat terdakwa kirim ke pemesan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket Green Tea herbal bersama dengan Ibnu Haldun akan iakirim ke pada pemesan yang mana iaakan mendapatkan uang dari pembayaran barang tersebut dari pemesan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil dari pembayaran 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut akan dibagi berdua oleh terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun tidak ada meminta izin saat mengambil 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. Ibnu Haldun karena terdakwa juga tidak mengetahui alamat sdr. Ibnu Haldun;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun pernah bekerja di PT J&T Express, namun saat melakukan pencurian tersebut, terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun sudah tidak bekerja lagi di PT.J&Texpress karena dilakukan PHK oleh pihak perusahaan;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) buah paket Green Tea herbal seberat akumulasi 1 (kg) dengan No. Resi 1001265938 alamat pengirim DKI Jakarta, Jakarta, Guangdong Shenzhen 3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, penerima JUNAIDI, Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jl H. Mistar Cokrokusumo Rt. 114 Kel. Bangkal Kec. Cempaka 70732 Nilai Barang Rp.550.000 dan 1 (satu) Paket Green tea Herbal No. Resi 1001265944 Alamat pengirim DKI Jakarta, Jakarta, Guangdong Shenzhen 3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, penerima NORAIDA Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Komplek Kesehatan No. 16 Jl. HM. Cokrokusumo Kel. Sungai besar No 16 Kalimantan Selatan Banjarbaru Selatan 70714 nilai Barang Rp.1.100.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal – hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta-fakta hukum tersebut sesuai dengan elemen-elemen atau unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa **IKHSAN BIN H. ANANG SYAHRANI**, yang mana identitas selengkapnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa di persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa telah “ terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Sesuatu Barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun mengambil 2 (dua) paket green tea herbal pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wita di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) buah paket Green Tea herbal seberat akumulasi 1 (kg) dengan No. Resi 1001265938 alamat pengirim DKI jakarta, Jakarta, Guangdong Shenzhen 3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, penerima JUNAIDI, Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jl H. Mistar Cokrokusumo Rt. 114 Kel. Bangkal Kec. Cempaka 70732 Nilai Barang Rp.550.000 dan 1 (satu) Paket Green tea Herbal No. Resi 1001265944 Alamat pengirim DKI jakarta, Jakarta, Guangdong Shenzhen 3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, penerima NORAIDA Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Komplek Kesehatan No. 16 Jl. HM. Cokrokusumo Kel. Sungai besar No 16 Kalimantan Selatan Banjarbaru Selatan 70714 nilai Barang Rp.1.100.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun mengambil 2 (dua) paket green tea herbal pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wita di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah sebagai atau menjadi miliknya sendiri secara bertentangan dengan hak orang yang menjadi





pemilik sah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun mengambil 2 (dua) paket green tea herbal pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wita di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan Jln. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun tidak ada meminta izin saat mengambil 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun mengambil 2 (dua) paket green tea herbal pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 21.30 Wita di Kantor di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JLn. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun hanya sekedar teman saja tidak ada memiliki hubungan keluarga, dan terdakwa kenal dengan sdr. Ibnu Haldun sejak bulan Oktober 2016 yang mana karena sebelumnya terdakwa dengan sdr. Ibnu Haldun pernah bekerja di Kantor PT GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis Tanggal 29 Desember 2016 sekira pukul 18.25 Wita terdakwa keluar dari rumah ingin menemui sdr. Ibnu Haldun dalam perjalanan tersebut terdakwa menghubungi Ibnu Haldun melalui Handphone bersepakat bertemu di jembatan Kuin Banjarmasin dan mengajak Ibnu Haldun untuk mengambil barang di Kantor PT.

Halaman 29 dari 26, Putusan No. 343/Pid.B/2016/PN.Bjb



GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru tanpa izin yang saat itu sdr. Ibnu Haldun bersedia atau sepakat dengan ajakan terdakwa tersebut dengan mengatakan ya tunggu di situ, kemudian sekira pukul 19.00 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. Ibnu Haldun di jembatan Kuin Banjarmasin pada awalnya terdakwa bersama sdr. Ibnu Haldun makan di warung yang setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun berangkat menuju Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yang saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa sendiri sedangkan sdr. Ibnu Haldun bersama dengan temanya. Dan sekira pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun dan temanya sampai di depan Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru;

- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa kendaraai saat itu adalah sepeda motor Yamaha Vega ZR warna Merah No.Pol. DA3655VG milik terdakwa, Sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Ibnu Haldun dan temanya adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam yang nomor polisinya terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun bersepakat untuk mengambil barang yang ada di Kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS yang beralamatkan JL. A. Yani Km. 22,800 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang kota Banjarbaru dalam perjalanan terdakwa ada singgah ke toko daerah Landasan Ulin untuk membeli amplop kertas warna coklat untuk berpura pura mengirim dokumen yang mana sebenarnya amplop kertas warna coklat tersebut kosong;
- Bahwa benar saat terdakwa tiba di kantor PT. GLOBAL EXSPRES SEJAHTERA / J&T EXPRESS saat itu kantor masih buka atau menerima jasa pengiriman barang.dan terdakwa berada di kantor tersebut yang ada hanya Karlina saja tidak ada orang lain;
- Bahwa benar yang bertugas mengambil barang tersebut adalah terdakwa sendiri yang mana tugas sdr. Ibnu Haldun adalah mengalihkan perhatian



Karlina, terdakwa mengirim barang tersebut sdr. Ibnu Haldun meminta ijin kepada Karlina ke kamar mandi / WC untuk buang air kecil yang saat itu Karlina pun mengijinkan, setelah selesai sdr. Ibnu Haldun kembali ke tempat mereka saat itu terdakwa bergantian meminta ijin ke kamar mandi / WC untuk buang air kecil yang saat itu Karlina mengijinkan dan terdakwa pun berjalan menuju ke kamar mandi / WC;

- Bahwa benar terdakwa maupun sdr. Ibnu Haldun meminta ijin ke kamar mandi / wc adalah agar mereka dapat melihat / mencari barang barang yang ada di gudang yang dapat mereka ambil;
- Bahwa benar kamar mandi / wc tersebut berada di dalam kantor bagian belakang yang mana jalan menuju ke kamar mandi / wc tersebut hanya satu dan melalui gudang tempat barang barang yang akan dikirim ke konsumen yang rencananya akan mereka ambil;
- Bahwa benar terdakwa maupun sdr. Ibnu Haldun berjalan menuju dan kembali dari kamar mandi / wc mereka hanya bisa melihat saja tidak dapat memilih karena saat terdakwa maupun sdr. Ibnu Haldun berjalan melalui gudang tersebut Karlina mengawasi mereka dengan berdiri dekat pintu sehingga mereka tidak dapat mengambil barang hanya bisa melihat saja;
- Bahwa benar dari rencana awal barang yang akan terdakwa dan sdr. Ibnu Haldun ambil adalah paketan green tea herbal, karena barang tersebut belum di bayar oleh konsumen yang mana barang tersebut akan di bayar oleh konsumen setelah barang tersebut di terimanya dan uang pembayarannya di serahkan kepada kurir / pengirim, setelah cara pertama berpura pura ke kamar mandi tidak berhsil kemudian merekapun mengulur waktu di depan dengan ngobrol bersama Karlina yang mana saat mereka ngobrol tersebut ada karyawan J&T EXPRESS datang dan membawa barang yang akan di kirim ke karyawan dan saat itu Karlina sibuk mengurus barang barang tersebut dengan karyawan yang lainnya, saat Karlina sibuk mengurus barang barang yang datang tersebut terdakwa kembali meminta ijin kepada Karlina untuk mengambil barang terdawayang ketinggalan dan saat itu Karlina mengijinkan, kemudian setelah mendapatkan ijin terdakwa berjalan ke belakang dan sesampainya di gudang terdakwa kembali melihat kearah tumpukan barang untuk mencari paketan Green tea herbal yang saat itu terdakwa tidak langsung mengambilnya namun mengambil barang terdakwa yang



ketinggalan saat terdakwa bekerja di tempat tersebut berupa ban dalam yang terdakwa masukan ke dalam plastik warna putih dan kembali menemui Karlina;

- Bahwa benar karena Karlina tidak mengawasi terdakwa saat mengambil ban dalam tersebut kemudian terdakwa kembali meminta ijin kepada Karlina untuk mengambil ayunan yang ada di belakang dan saat itu Karlina Mengijinkan kemudian terdakwapun berjalan kembali ke belakang dan sesampainya di gudang dan Karlina tidak mengawasi terdakwasehingga ada kesempatan untuk mencari barang barang yang akan terdakwa ambil dengan cara merabanya yang saat itu terdakwapun berhasil mendapatkannya yang kemudian terdakwa mengambil ke dua paket green tea herbal dan membawanya ke belakang depan kamar mandi yang selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut ke celana bagian pinggang kanan dan kiri dan menutupinya dengan baju yang terdakwa kenakan dan setelah selesai untuk mengalihkan pandangan sdr. Karlina terdakwa pun keluar dari gudang tersebut dengan membawa ayunan yang terdakwa masukan jadi satu dengan ban dalam tersebut yang kemudian terdakwa pun kembali ngobrol dengan sdr. Karlina, kemudian sekira pukul 22.00 Wita sdr. Karlina ada mengatakan kepada mereka bahwa kantor akan tutup sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun keluar atau meninggalkan kantor tersebut;
- Bahwa benar karena sdr. Karlina tidak mengawasi terdakwa saat mengambil ban dalam tersebut kemudian terdakwa kembali meminta ijin kepada sdr. Karlina untuk mengambil ayunan yang ada di belakang dan saat itu sdr. Karlina mengijinkan, kemudian terdakwa berjalan kembali ke belakang dan sesampainya di gudang dan Karlina tidak mengawasi terdakwa sehingga ada kesempatan untuk mencari barang barang yang akan terdakwa ambil dengan cara merabanya yang saat itu terdakwa berhasil mendapatkannya yang kemudian terdakwa mengambil ke 2 (dua) paket green tea herbal dan membawanya ke belakang depan kamar mandi yang selanjutnya terdakwa memasukan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut ke celana bagian pinggang kanan dan kiri dan menutupinya dengan baju yang terdakwa kenakan dan setelah selesai untuk mengalihkan pandangan sdr. Karlina terdakwa pun keluar dari gudang tersebut dengan membawa ayunan yang terdakwa masukan jadi satu dengan ban dalam tersebut yang kemudian terdakwa kembali



ngobrol dengan sdr. Karlina, kemudian sekira pukul 22.00 Wita Karlina ada mengatakan kepada mereka bahwa kantor akan tutup sehingga terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun keluar atau meninggalkan kantor tersebut;

- Bahwa benar saat terdakwa sedang mencari / memilih barang dengan cara meraba saat itu sdr. Ibnu Haldun berdiri di pintu masuk gudang dan sdr. Ibnu Haldun juga sesekali masuk dan menunjuk ke arah barang untuk terdakwa raba;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh sdr. Ibnu Haldun berdiri di pintu masuk gudang untuk mengawasi Karlina yang mana apabila sdr. Karlina akan masuk ke dalam gudang sdr. Ibnu Haldun dapat memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa dapat langsung ke belakang atau keluar dari gudang tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mendapatkan 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Ibnu Haldun kembali menuju ke sepeda motor mereka dan kembali ke Banjarmasin yang kemudian mereka berpisah, terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah paket Green Tea herbal tersebut, dan Sebelum mengambil barang barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu sdr. Karlina yang saat itu sedang bekerja di tempat tersebut barang barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin atau memberitahu Karlina yang saat itu sedang bekerja di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dinyatakan





terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwatelah menikmati hasil perbutannya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka ada alasan yang sah menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik terdakwa sehingga sudah sepatutnya **Dikembalikan kepada terdakwa.**

- - 1 (satu) buah paket Green Tea Herbal seberat akumulasi 1 (satu) kg dengan Nomor resi : 1001265938 alamat pengirim DKI Jakarta, Jakarta, Guandong shenzhen3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian,



Penerima JUNAIDI, HP 08125004336 Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jl H.Mistar Cokrokusumo Rt.114 Kel.Bangkal Kec.Cempaka 70732 Nilai barang Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

- - 1 (satu) buah paket Green Tea Herbal seberat akumulasi 1 (satu) kg dengan Nomor resi : 1001265944 alamat pengirim DKI Jakarta, Jakarta, Guandong shenzhen3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, Penerima NORAIDA HP.081350067002 Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Komplek Kesehatan No.16 Jl HM Cokrokusumo Kel.sungai besar No.16 Kalimantan Selatan 70714, Nilai barang Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik **PT. Global Express/ J&T Express** sehingga sudah sepatutnya **Dikembalikan kepada PT. Global Express/ J&T Express melalui saksi Sujono Sutedjo, SH**

- 1 (satu) buah paket Amplop warna coklat dari MAXSUM HP 082157176013 Kepada YATIE alamat Komplek 500 Pekauman kelayan selatan No.7 Rt.6 Banjarmasin HP.081351116053.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna merah marun tahun 2009 Nomor Polisi DA 3655 VG, Nomor rangka : MH35D90019J378796, Nomor mesin : 5D9-378857 STNK an. FARIDA ARIANI

Yang pada saat persidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik terdakwa **Ikhsan Bin H. Anang Syahrani** sehingga sudah sepatutnya **Dikembalikan kepada Terdakwa Ikhsan Bin H. Anang Syahrani**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **IKHSAN BIN H. ANANG SYAHRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket Green Tea Herbal seberat akumulasi 1 (satu) kg dengan Nomor resi : 1001265938 alamat pengirim DKI Jakarta, Jakarta, Guandong shenzhen3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, Penerima JUNAIDI, HP 08125004336 Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jl H.Mistar Cokrokusumo Rt.114 Kel.Bangkal Kec.Cempaka 70732 Nilai barang Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah paket Green Tea Herbal seberat akumulasi 1 (satu) kg dengan Nomor resi : 1001265944 alamat pengirim DKI Jakarta, Jakarta, Guandong shenzhen3rd Floor Building D Minle Industrial Park Bantian, Penerima NORAIDA HP.081350067002 Alamat Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Komplek Kesehatan No.16 Jl HM Cokrokusumo Kel.sungai besar No.16 Kalimantan Selatan 70714, Nilai barang Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada PT. Global Express/ J&T Express melalui saksi Sujono Sutedjo, SH**

- 1 (satu) buah paket Amplop warna coklat dari MAXSUM HP 082157176013 Kepada YATIE alamat Komplek 500 Pekauman kelayan selatan No.7 Rt.6 Banjarmasin HP.081351116053.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna merah marun tahun 2009 Nomor Polisi DA 3655 VG, Nomor rangka : MH35D90019J378796, Nomor mesin : 5D9-378857 STNK an. FARIDA ARIANI

**Dikembalikan kepada Terdakwa Ikhsan Bin H. Anang Syahrani**



- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **21 Maret 2017** oleh kami: **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, dan **WILGANIA AMMERILIA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim- Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **SULVIANY, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.**

2. **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**RUDY FRAYITNO, S.H.**